



Pengaruh *Transfer Pricing*, Beban Pajak Tangguhan, *Leverage* dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan Periode 2022–2024

Febriyanti Aziza^{1*}, Einde Evana²

^{1,2}Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis korespondensi: febriyanti741705@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the influence of governance mechanisms and financial factors on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. The research utilizes secondary data obtained from published annual reports and audited financial statements. Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR), while the independent variables consist of transfer pricing, deferred tax expense, leverage, and the audit committee. Multiple linear regression analysis is employed to analyze the relationships between variables. The findings indicate that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, suggesting that banks tend to prioritize operational efficiency and adherence to tax regulations rather than aggressive tax strategies. Deferred tax expense does not show a significant impact, as it mainly reflects temporary timing differences. Leverage is found to significantly influence tax avoidance through the utilization of interest expenses. Additionally, the audit committee negatively affects tax avoidance, highlighting the role of effective oversight, strong internal controls, and sound corporate governance in reducing opportunistic tax behavior.*

Keywords: *Audit Committee; Deferred Tax Expense; Leverage; Tax Avoidance; Transfer Pricing*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh mekanisme tata kelola dan faktor keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan dan laporan keuangan yang diaudit. Penghindaran pajak diukur menggunakan Rasio Pajak Efektif Tunai (CETR), sedangkan variabel independen terdiri dari transfer pricing, beban pajak tangguhan, leverage, dan komite audit. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa bank cenderung memprioritaskan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan pajak daripada strategi pajak yang agresif. Beban pajak tangguhan tidak menunjukkan dampak yang signifikan, karena sebagian besar mencerminkan perbedaan waktu sementara. Leverage ditemukan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga. Selain itu, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menyoroti peran pengawasan yang efektif, pengendalian internal yang kuat, dan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengurangi perilaku pajak oportunistik.

Kata kunci: Beban Pajak Tangguhan; Komite Audit; *Leverage*; Penghindaran Pajak; *Transfer Pricing*

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bersifat memaksa dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi perusahaan, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba dan arus kas, sehingga mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban tersebut (Selistiaweni et al., 2020; Pratomo & Risa, 2021). Bentuk perencanaan pajak adalah penghindaran pajak, yaitu upaya menekan beban pajak melalui pemanfaatan celah regulasi tanpa melanggar hukum secara formal (Ziliwu et al., 2021). Meskipun legal, praktik ini berpotensi menurunkan penerimaan negara, mengurangi transparansi laporan keuangan, serta memengaruhi reputasi dan nilai perusahaan (Duhoon & Singh, 2023).

Berdasarkan sejumlah studi, penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh beragam faktor internal. Salah satunya adalah transfer pricing, dimana penelitian Chrisandy dan Simbolon (2022) menunjukkan adanya pengaruh positif transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Beban pajak tangguhan, yang muncul akibat perbedaan temporer akuntansi dan fiskal, dapat dimanfaatkan untuk menunda pembayaran pajak (Kalbuana et al., 2020), meskipun Putri dan Finatariyani (2023) menemukan hasil yang bertolak belakang. Leverage juga dipertimbangkan sebagai faktor, karena bunga utang dapat mengurangi kewajiban pajak (Faradilla & Bhilawa, 2022), tetapi Honggo dan Marlinah (2019) melaporkan tidak adanya pengaruh signifikan. Dari sisi tata kelola, komite audit memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pajak agar lebih patuh dan transparan (Agnes & Hayu, 2022).

Dalam konteks Indonesia, isu penghindaran pajak semakin relevan seiring meningkatnya target penerimaan pajak nasional dan besarnya potensi kehilangan penerimaan akibat praktik tersebut. Laporan *State of Tax Justice* (2024) memperkirakan kerugian Indonesia akibat penghindaran pajak lintas negara mencapai sekitar USD 4,6 miliar per tahun. Fenomena ini juga terjadi pada sektor perbankan, yang memiliki karakteristik transaksi kompleks dan berbasis pihak berelasi, sebagaimana tercermin dalam beberapa kasus seperti Bank Permata, Bank Lippo, dan Panin Bank. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki risiko tinggi terhadap praktik perencanaan pajak agresif, sehingga memerlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat, khususnya melalui efektivitas komite audit.

Beberapa celah penelitian yang masih perlu dikaji. Pertama, hasil penelitian masih menunjukkan inkonsistensi. Kedua, penelitian yang menguji secara simultan pengaruh *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, *leverage*, dan komite audit terhadap penghindaran pajak masih sangat terbatas.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Dalam perspektif teori, hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen bersifat kontraktual, manajemen diberi mandat untuk mengelola sumber daya perusahaan. Ketidaksesuaian kepentingan antara kedua pihak ini memungkinkan munculnya perilaku oportunistik, termasuk terkait keputusan perpajakan. Manajemen memandang pajak sebagai beban yang menurunkan laba setelah pajak, sehingga terdapat motivasi untuk menempuh strategi pengelolaan pajak yang sah secara formal.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah ketentuan tanpa melanggar hukum secara eksplisit. Meskipun secara yuridis diperbolehkan, tindakan tersebut dapat menurunkan transparansi laporan keuangan dan mengurangi penerimaan negara.

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah penetapan harga atas transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Penetapan harga yang tidak mencerminkan prinsip kewajaran berpotensi mengurangi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, efektivitas penerapan prinsip arm's length menjadi faktor penting dalam menilai apakah *transfer pricing* digunakan sebagai alat efisiensi bisnis atau sebagai sarana penghindaran pajak.

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan muncul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut terutama bersumber dari metode penyusutan aset, pengakuan provisi, serta kebijakan akuntansi lainnya yang tidak sejalan dengan ketentuan perpajakan. Kondisi ini dapat mencerminkan strategi penundaan pajak yang berdampak pada rendahnya arus kas pajak kini.

Leverage

Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang dalam pendanaannya. Pengeluaran bunga atas utang diakui sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak, sehingga memberikan keuntungan pajak berupa *tax shield*.

Komite Audit

Komite audit yang independen dan memiliki kompetensi memadai diharapkan mampu membatasi kebijakan pajak agresif dengan memastikan setiap keputusan manajemen sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Dalam kerangka teori agensi, manajemen sebagai agen termotivasi untuk memaksimalkan laba setelah pajak demi kepentingannya sendiri, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi intensitas praktik transfer pricing, semakin besar peluang perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak. H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Beban pajak tangguhan muncul karena adanya perbedaan sementara antara laba menurut akuntansi dan laba menurut fiskal. Berdasarkan teori agensi, praktik ini mencerminkan usaha manajemen untuk mengurangi beban pajak tanpa menghilangkan kewajiban pajak secara

permanen. Oleh karena itu, hipotesis H2: Beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pembiayaannya. Beban bunga utang dapat dikurangkan dari pajak sehingga menurunkan laba kena pajak. Dalam perspektif teori agensi, utang dapat digunakan oleh manajemen sebagai strategi sah untuk mengurangi kewajiban pajak. Oleh karena itu, hipotesis H3: *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite audit yang efektif dan independen dapat meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Semakin baik fungsi pengawasan komite audit, semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan penghindaran pajak secara agresif. Dengan demikian, hipotesis H4 dirumuskan: Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk rentang waktu 2022–2024. Sumber data utama adalah situs resmi BEI (www.idx.co.id), yang kemudian dilengkapi dengan referensi pendukung lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 – 2024.

Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator / Pengukuran
1	Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Dependen	Effective Tax Rate (ETR) = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak
2	Transfer Pricing (TP)	Independen	Total aset pihak berelasi / Total aset
3	Beban Pajak Tangguhan (DTE)	Independen	Beban pajak tangguhan / Total aset
4	Leverage (DAR)	Independen	Total liabilitas / Total aset
5	Komite Audit (KA)	Independen	Jumlah anggota komite audit

Gambar 1. Operasionalisasi Variabel.**4. HASIL DAN PEMBAHASAN****Tabel 1.** Hasil Statistik Deskriptif.

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP (X1)	98	0.000000000000000	0.989135045114477	0.086734931062049	0.222925746628255
DTE (X2)	98	0.000000522545516	0.178481986248866	0.003190304287179	0.017993043235036
DAR (X3)	98	0.074918322871578	0.915329670344576	0.700394954710049	0.213212986686164
KA (X4)	98	0.000000000000000	0.484836641448685	0.191661048387959	0.106576055142591
CETR (Y)	98	0.375000000000000	1.666666666666670	0.800399034072503	0.257206280947406

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder. 2025.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel *transfer pricing* menunjukkan variasi yang cukup tinggi antar perusahaan perbankan. Nilai minimum mengindikasikan tidak atau sangat rendahnya aktivitas *transfer pricing* pada beberapa bank, sedangkan nilai maksimum mencerminkan intensitas transaksi pihak berelasi yang sangat besar, terutama pada bank yang sedang melakukan transformasi digital dalam satu grup usaha. Meskipun nilai rata-ratanya tergolong rendah, tingginya standar deviasi menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* pada sektor perbankan tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan.

Variabel beban pajak tangguhan secara umum menunjukkan nilai yang rendah dengan variasi yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar bank tidak mengalami perbedaan temporer yang signifikan antara laba komersial dan laba fiskal. Namun, pada beberapa bank tertentu terdapat beban pajak tangguhan yang cukup tinggi, yang mencerminkan adanya perbedaan temporer material, terutama yang bersumber dari penyusutan aset tetap, pencadangan kerugian kredit, dan liabilitas imbalan kerja.

Variabel *leverage* memperlihatkan rentang nilai yang lebar, mulai dari bank dengan proporsi utang yang sangat rendah hingga bank yang sebagian besar asetnya dibiayai oleh utang. Variasi *leverage* yang cukup besar mencerminkan perbedaan kebijakan struktur pendanaan dan tingkat risiko keuangan antar bank dalam sampel penelitian.

Variabel komite audit masih terdapat perbedaan proporsi komite audit antar perusahaan, yang mencerminkan tingkat efektivitas pengawasan internal yang belum sepenuhnya seragam di seluruh sektor perbankan.

Sementara itu, variabel penghindaran pajak perusahaan perbankan tidak melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Variasi CETR tersebut dipengaruhi oleh perbedaan strategi manajemen pajak, kondisi keuangan perusahaan, serta efektivitas mekanisme pengawasan internal yang diterapkan oleh masing-masing bank.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Model	Variabel	Unstandardized	t	Sig.
		Coefficients B		
1	(Constant)	0.093	3.439	0.001
	TP (X1)	-0.152	-2.977	0.004
	DTE (X2)	-0.117	-0.131	0.896
	DAR (X3)	0.118	2.135	0.035
	KA (X4)	-0.084	-2.172	0.032

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder. 2025.

Hasil regresi menunjukkan konstanta sebesar 0,093, menandakan bahwa jika transfer pricing, beban pajak tangguhan, leverage, dan komite audit bernilai nol, CETR tetap berada pada 0,093. Transfer pricing berpengaruh negatif berarti kenaikan satu satuan transfer pricing menurunkan CETR sebesar 0,152. Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan (koefisien $-0,117$, signifikansi 0,896), sehingga perubahannya tidak berdampak signifikan pada CETR. Leverage memiliki koefisien 0,118 dengan signifikansi 0,035, menunjukkan peningkatan satu satuan leverage mendorong CETR naik sebesar 0,118. Komite audit menunjukkan koefisien $-0,084$ dengan signifikansi 0,032, mengindikasikan bahwa proporsi komite audit yang lebih besar mampu menekan CETR sebesar 0,084.

Pengujian Hipotesis

Uji T

Transfer pricing (X_1), negatif signifikan pada penghindaran pajak ($t = -2,977$; sig. 0,004). Namun, arah pengaruhnya tidak sesuai hipotesis, sehingga H_1 ditolak. Semakin tinggi *transfer pricing*, penghindaran pajak justru menurun. Beban pajak tangguhan (X_2) menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun tidak signifikan ($t = -0,131$; sig. 0,896), sehingga H_2 ditolak. Leverage (X_3) berpengaruh positif dan signifikan ($t = 2,135$; sig. 0,035), menunjukkan bahwa peningkatan leverage meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak, sehingga H_3 diterima. Komite audit (X_4) ($t = -2,172$; sig. 0,032), menandakan efektivitas komite audit menekan praktik penghindaran pajak, sehingga H_4 diterima.

Pembahasan Hipotesis

Hasil transfer pricing berdampak negative, konsisten dengan temuan Nadhifah dan Arif (2020) menegaskan variabel ini tidak untuk tujuan penghindaran pajak, melainkan sebagai sarana efisiensi operasional dan pengendalian kinerja antar entitas.

Perbedaan temuan tersebut dapat dijelaskan oleh fenomena penguatan regulasi dan pengawasan perpajakan, khususnya setelah diberlakukannya UU HPP dan PMK No.

172/PMK.03/2023, yang memperketat dokumentasi dan pengawasan transaksi afiliasi. Dalam sektor perbankan, pengawasan ketat dari otoritas pajak dan OJK mendorong perusahaan menerapkan *transfer pricing* secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga peluang melakukan *transfer pricing* agresif semakin terbatas.

Beban pajak tangguhan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian Veronica dan Kurnia (2021) serta Widuri (2024), yang menyatakan bahwa pajak tangguhan mencerminkan perbedaan temporer akibat kebijakan akuntansi, bukan strategi penghindaran pajak yang bersifat permanen. Fenomena ekonomi periode 2022–2024, ditandai dengan kenaikan suku bunga dan tekanan likuiditas pascapandemi, menyebabkan perusahaan lebih berfokus pada efisiensi pajak kini dibandingkan pengelolaan pajak tangguhan yang berdampak jangka panjang.

Penelitian ini juga menunjukkan konsistenisasi dari penelitian Yulianty et al. (2021), mengungkapkan bahwa leverage berkontribusi positif melalui penggunaan beban bunga sebagai tax shield. Sebaliknya, temuan ini berbeda dari Sudibyo (2022).

Temuan ini menunjukkan bahwa komite audit mampu mengekang perilaku penghindaran pajak, sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh Hilmi dkk. (2022) yang misalnya menyoroti peran komite audit dalam memantau tindakan manajemen yang didorong oleh peluang.

Perbedaan hasil dapat dijelaskan oleh perbedaan efektivitas, independensi, dan intensitas pengawasan komite audit di masing-masing perusahaan. Dalam sektor perbankan, keberadaan komite audit yang diwajibkan oleh regulasi POJK memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan, sehingga praktik penghindaran pajak agresif dapat ditekan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengujian dan diskusi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga transfer memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa tujuan penerapannya adalah untuk mendukung efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap hukum pajak, bukan hanya untuk mengurangi pajak. Beban pajak tangguhan juga tidak signifikan terhadap penghindaran pajak karena hanya bersifat sementara dan tidak memengaruhi arus kas secara langsung. Di sisi lain, leverage memiliki dampak positif yang kuat terhadap penghindaran pajak melalui beban bunga sebagai pengurangan laba kena pajak. Komite audit memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Namun, terdapat beberapa keterbatasan penelitian ini, termasuk periode pengamatan 2022–2024, keterbatasan pada sektor perbankan, serta penerapan proksi Tingkat

Pajak Efektif Tunai. Oleh karena itu, penelitian tambahan diperlukan untuk memperpanjang periode sampel, memasukkan lebih banyak sektor dalam analisis, dan menggunakan proksi penghindaran pajak yang berbeda. Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi manajemen untuk menyiapkan kerangka kerja guna pengendalian yang lebih baik atas praktik penetapan harga transfer dan pendanaan, sehingga menjamin kepatuhan pajak yang konsisten.

DAFTAR REFERENSI

- Agnes, Y. S., & Hayu, K. W. (2022). Pengaruh profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 10(3), 99–112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Akbar, M., Rinaldi, M., & Eka Prasetya, S. (2022). Pengaruh pajak tangguhan, *transfer pricing* dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Sosial, Humaniora, dan Teknologi*. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek>
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Anjani, N., Sutriyono, A. E., & Hasanah. (2022). Pengaruh return on equity, debt equity ratio, dan sales growth terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017–2020. *Jurnal Ekonomi STIEP (JES)*, 7(1), 34–42. <https://jurnal.stiepontianak.ac.id/index.php/jes/article/view/87>
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, transfer pricing, dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Aslah, T., & Jihat. (2023). The influence of profitability, leverage, and liquidity on tax aggressivity (Empirical study of manufacturing companies in the basic and chemical industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018–2021 period). *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 5(1), 17–25. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v5i01.270>
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh transfer pricing, beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kimia. *Syntax Idea*.
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: A systematic literature review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/LBSJMR-12-2022-0082>
- Fadhilah, S. F., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh financial distress, good corporate governance, leverage, dan institutional ownership terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1–15.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 330–342.

- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p239-253>
- Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Irawan, F., & Suhendra, M. (2020). The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216.
- Irawan, M. F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Oktavia Erlin, L., Sutarjo, A., & Lady Silvera, D. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Rahmadani, M., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage dan transfer pricing terhadap tax avoidance: Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100.
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>